



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HIBAH YANG BATAL
DEMI HUKUM KARENA MERUGIKAN AHLI WARIS
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.956.K/Pdt/1991)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

VIOS NELY EKA RAHMAWATI

NIM 020710101095

	Hadiah	Klasifikasi
	Pembelian	346.05
Terima tgl : 05 MAR. 2007		RAH
No. Induk :		k
Pengkatalog :		

BAGIAN / JURUSAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HIBAH YANG BATAL
DEMI HUKUM KARENA MERUGIKAN AHLI WARIS**

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.956.K/Pdt/1991)



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HIBAH YANG BATAL
DEMI HUKUM KARENA MERUGIKAN AHLI WARIS
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.956.K/Pdt/1991)**

Oleh :

VIOS NELY EKA RAHMAWATI
NIM. 020710101095

Pembimbing :

Hj.LILIEK ISTIOOMAH.S.H.,M.H.
NIP. 131 276 661


Pembantu Pembimbing

EMI ZULAIKA.S.H.
NIP. 132 288 193

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk, Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".)*



*) (Kitab Suci Al-Quran, Terjemahan Surat Al-Maidah : 105)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini kepada :

*Ayahanda SARTONO dan Ibunda SUKARMINI
tercinta atas segala doa dan restu, kasih sayang, pengorbanan serta
dukungan yang tiada hentinya kepada penulis.*

Alma Mater Universitas Jember yang kubanggakan.

*Bapak/Ibu Guru dan Dosenku yang telah memberikan ilmu
Pengetahuan dalam segala bidang, tanpa kalian penulis tidak akan
bisa berbuat banyak.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 21 (dua puluh satu)
Bulan : Februari
Pukul : 08.00 WIB - selesai

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember


PANITIA PENGUJI

Ketua,



H. SOENARJATI, S. H.
NIP. 130 350 760

Sekretaris,



IKARINI DANI W., S. H., M. H.
NIP. 132 164 568


ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S. H., M. H.
NIP. 131 276 661



: (.....)

2. EMI ZULAIKA, S. H.
NIP. 132 288 193



: (.....)

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi ini dengan judul :

"KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HIBAH YANG BATAL
DEMI HUKUM KARENA MERUGIKAN AHLI WARIS
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.956.K/Pdt/1991)"

Oleh :


VIOS NELY EKA RAHMAWATI
NIM. 020710101095

Mengetahui

Pembimbing,


Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S. H., M. H.
NIP. 131 276 661

Pembantu Pembimbing,



EMI ZULAIKA, S. H.
NIP. 132 288 193

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,




KOPONG PARON PIUS, S. H., S. U.
NIP. 130 808 985


PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VIOS NELY EKA RAHMAWATI
NIM : 020710101095
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HIBAH YANG BATAL DEMI HUKUM KARENA MERUGIKAN AHLI WARIS (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.956.K/Pdt/1991)”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada Skripsi orang lain

Yang membuat pernyataan,



VIOS NELY EKA R
NIM. 020710101095

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis mengangkat skripsi dengan judul **"KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HIBAH YANG BATAL DEMI HUKUM KARENA MERUGIKAN AHLI WARIS (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.956.K/Pdt/1991)"**. Skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Hj.Lilieik Istiqomah, S. H., M. H., selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Emi Zulaika, S. H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Hj.Soenarjati, S. H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Ikarini Dani W, S. H., M. H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Bapak Mardi Handono,S. H., M. H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S. H., S. U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S. H., S. U., selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak H.Samsi Kusairi, S. H., selaku Dosen Wali yang telah membina dan mendidik penulis selama di bangku perkuliahan;

9. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Adekku Anindiah Drayusari yang selalu menghiburku dengan kelucuannya dan membuat hari-hariku selalu teringat akan berartinya seorang kakak;
11. Keluarga Besarku di Kebonsari dan Gebang, Nenek, Pakdhe, Budhe, Om, Tante, Kakak-kakak sepupu dan Keponakanku tersayang yang telah memberikan nasehat dan doa disaat orang tua penulis jauh;
12. Bapak Herry Kurniawan, S.H., yang telah banyak memberikan masukan, informasi, arahan serta literatur yang penulis butuhkan dalam karya tulis ini;
13. Sahabatku tersayang sejak SMU : Agung Dirgantoro dan Erma Nuraeny, terimakasih atas waktu, perhatian, cinta yang dicurahkan dan buat hari-hari yang indah bersama kalian;
14. Sahabat terbaikku Reza, Vika, Farrah, Hana, Achi, Diar, yang selalu memberi motifasi, mensupport dan membantu penulis dalam segala hal, thanks guys..semoga Tuhan yang membalas kebaikan kalian;
15. Keluarga Perdataku : Eko popiz, Aisyah momiz, Farid ahong, Heru, dan teman-teman terdekatku : Ratna, Rusli, Bakkah, Didik, Crist, Ian, Yudho, Rival, Pras, Rudi, Adi, Ayin, Afni, Cika, Nurul, Yenni, Tika, semoga tetap kompak;
16. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 19 Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PER NYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.5 Metode Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	14
2.3 Landasan Teori	15
2.3.1 Pengertian Hibah	15
2.3.1.1 Hibah Menurut Hukum Islam	15
2.3.1.2 Hibah Menurut Hukum Perdata	16

2.3.1.3 Hibah Dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam	18
2.3.2 Pengertian Hibah Wasiat	19
2.3.3 Pengertian Ahli Waris	20
3.3.4 Pengertian Batal Demi Hukum	21
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 Pelaksanaan Hibah Yang Sah Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Dan Hukum Perdata	23
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hibah Yang Batal Demi Hukum Karena Merugikan Ahli Waris	31
BAB 4 PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	36
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung RI No.956.K/Pdt/1991 dalam Majalah Varia Peradilan
No.156 Bulan September 1998



RINGKASAN

Pembagian harta di dalam masyarakat diawali dengan adanya warisan tapi dengan seiring berjalannya waktu pembagian harta maupun yang lainnya tidak berkisar warisan saja tapi juga meliputi shadakah, wasiat, zakat, wakaf, infaq dan juga hibah. Terkait dengan pelaksanaan hibah, saat ini sudah banyak dan seringkali terjadi di kehidupan masyarakat dalam kehidupan beragama di Indonesia, hibah telah menjelma menjadi wadah pemersatu tali keagamaan antar sesama. Sebab kadang antar umat yang berbeda agama telah melaksanakan suatu hibah dan dilakukan secara cuma-cuma tanpa imbalan apapun dari penghibah kepada penerimanya (pasal 1666 KUH Perdata).

Penyusunan skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan hibah yang batal demi hukum karena merugikan ahli waris, dimana seseorang menghibahkan harta bendanya kepada orang lain yang selanjutnya berdampak pada habisnya harta waris yang akan diserahkan kepada ahli waris.

Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah pelaksanaan hibah yang sah berdasarkan ketentuan hukum islam dan hukum perdata serta bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus hibah yang batal demi hukum karena merugikan ahli waris.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini disamping untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, juga untuk mengetahui prosedur pelaksanaan hibah yang sah berdasarkan ketentuan hukum dan untuk mengetahui serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus hibah yang batal demi hukum karena merugikan ahli waris (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.956.K/Pdt/1991).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), sumber bahan hukumnya menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan


bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Analisa bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif.

Pelaksanaan hibah menurut KUH Perdata adalah jika seseorang yang akan melaksanakan hibah harus dituangkan dalam akta notaris, namun tidak demikian dengan yang ditentukan dalam hukum Islam, karena hibah dapat dilaksanakan secara lisan bisa juga secara tertulis dengan kehadiran 2 (dua) orang saksi.

Dalam memutuskan hibah tersebut batal demi hukum, Pengadilan Negeri Padang mempunyai pertimbangan antara lain ; berdasarkan bukti dan keterangan saksi, Abdul Rachman memperoleh tanah itu dari tempat ia bekerja dengan demikian merupakan harta pencarian Alm. Abdul Rachman bersama istrinya, dengan dihibahkannya kedua kavling tanah tersebut kepada kemenakannya, anak Abdul Rachman sebagai pewaris sah menurut Undang Undang kehilangan bagiannya sebagai pewaris, memperhatikan hukum Perdata Sipil dan hukum faraid, bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan, jika harta peninggalan yang merupakan harta pencarian seseorang diberikan seluruhnya kepada kemenakannya

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa hibah yang dilaksanakan Alm. Abdul Rachman, bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan sehingga harus dibatalkan serta tindakan-tindakan hukum selanjutnya juga batal demi hukum.

Keberadaan dan pelaksanaan hibah sebagai bentuk amal harus senantiasa dilestarikan dalam kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan bersama, namun demikian harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga sesuai dengan tujuannya, tepat sasaran dan bermanfaat.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia yang lain dalam kehidupan masyarakat, sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup dan berkembang dan meninggal dunia dalam masyarakat. Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah. Berdasarkan hal tersebut ada hubungan saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, misalnya penjual membutuhkan pembeli dan sebaliknya.

Terkait dengan hubungan tersebut dalam tata kehidupan sehari-hari dikenal kontrak atau suatu perikatan yaitu terhubungnya dua pihak untuk menjalin suatu kerja sama seperti jual beli, sewa menyewa, dan ada juga penghibahan. Terkait dengan pelaksanaan hibah, saat ini sudah banyak dan seringkali terjadi di kehidupan masyarakat dalam kehidupan beragama di Indonesia, hibah telah menjelma menjadi wadah pemersatu tali keagamaan antar sesama. Sebab kadang antar umat yang berbeda agama telah melaksanakan suatu hibah dan dilakukan secara cuma-cuma tanpa imbalan apapun dari penghibah kepada penerimanya (pasal 1666 KUH Perdata).

Indonesia merupakan negara yang besar, yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, ras dan kepercayaan. Telah diketahui bahwa Islam merupakan agama yang paling banyak pemeluknya. Oleh karena itu terdapat aturan hukum yang mengatur khusus bagi yang beragama Islam yaitu dengan bukti adanya Pengadilan Agama dan di Pengadilan Agama ini dapat menyelesaikan persoalan kaum muslim, sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 Undang Undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, yang menyebutkan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu digali dan dikembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis, seperti halnya peran hibah, hibah sangat perlu ditingkatkan sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan untuk bersosial, tetapi juga memiliki manfaat setelah pelimpahan hibah tersebut terjadi.

Islam memandang harta dengan acuan kaidah yang disarankan Al-Qur'an yaitu dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat, dan hak milik. Pandangan demikian, bermula dari landasan : Iman kepada Allah, dan bahwa Dialah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya. Manusia sebagai makhluk ciptaannya karena hikmah Ilahiah. Hubungan manusia dengan lingkungannya diikat oleh berbagai kewajiban, sekaligus manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang. Harta sebagai perantara manusia dalam kehidupan dunia dan manusia harus bekerja untuk mendapatkannya, tanpa menimbulkan penderitaan pada pihak lain, sebab merekapun harus mendapat cinta kasih.

Hibah merupakan salah satu tuntunan dari ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima (ibadah sosial). Karena hibah merupakan salah satu bentuk aplikasi ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya. Dalam penerapannya, pelaksanaan hibah dalam masyarakat dapat menggunakan acuan atau petunjuk tentang bagaimana hibah tersebut dapat diterapkan, dan acuan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dengan beberapa pasal yang mengatur tentang hibah itu sendiri.

Namun dalam penerapannya di masyarakat, ada beberapa hibah yang tarik ulur atau terdapat penyimpangan dari tujuan hibah itu sendiri, keadaan yang demikian tentu tidak selaras dari maksud hibah yang sesungguhnya, apalagi maksud beserta tujuannya haruslah mengalami peningkatan baik hasil atau jumlah setelah penghibahan terjadi, sehingga antara penghibah dan penerima terjalin suatu kerja sama yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dan dapat tercapai tujuan awalnya. Pada

umumnya terdapat dalam prosedur penghibahan itu sendiri yang masih asal-asalan tanpa melihat akibatnya, baik besar maupun kecil sehingga dari masalah yang ada tersebut dan menyadari arti penting hibah, maka perlu untuk melihat dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan hibah demi menunjang kehidupan beragama dalam Islam. Hibah pada dasarnya merupakan pemberian seseorang kepada pihak lain ketika masih hidup dan dilakukan saat penghibah masih hidup.

Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur buku ke III bab ke sepuluh KUH Perdata. Disamping itu, salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.

Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya ketika ia masih hidup kepada orang lain atau disebut dengan hibah. Pemberian selama masa hidup tersebut lazim disebut dengan hibah. Dalam hukum Islam, jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas, berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih. Menurut Hukum adat, hibah dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut hukum Islam dan KUH Perdata hibah dapat dilakukan secara tertulis, bahkan dalam KUH Perdata mensyaratkan dengan akta notaris.

Meskipun pada dasarnya hibah itu tidak dibatasi jumlahnya, akan tetapi secara tersirat terdapat pembatasan hibah yaitu bahwa hibah tidak boleh berisi pencabutan hak ahli waris apabila demikian maka hibah batal demi hukum. Hal tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat yang akan melaksanakan hibah, walaupun positif tujuannya, namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya untuk kepentingan ahli waris dari si penghibah. Si Penghibah harus membuat perhitungan yang tepat terhadap hartanya yang dihibahkan, agar jangan sampai harta hibah tersebut nantinya menimbulkan sengketa di kemudian hari khususnya ahli waris dari si penghibah. (M. Faruk, 2000 : 27)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, membuat penulis tertarik untuk menyusun dan melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah hibah baik prosedur dan aplikasinya, dalam bentuk penulisan hukum dengan judul : *Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Hibah Yang Batal Demi Hukum Karena Merugikan Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.956.K/Pdt/1991)*

1.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul pada penulisan skripsi ini, perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup dari materi yang akan dibahas. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian dan penyimpangan dari pokok permasalahan, serta menghindari pembahasan yang terlalu meluas. Ruang lingkup dari penyusunan skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan hibah yang batal demi hukum karena merugikan ahli waris, dimana seseorang menghibahkan harta bendanya kepada orang lain yang selanjutnya berdampak pada habisnya harta waris yang akan diserahkan kepada ahli waris. Berdasarkan hal tersebut ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah hukum perdata dan hukum waris.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan hibah yang sah berdasarkan ketentuan hukum islam dan hukum perdata?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus hibah yang batal demi hukum karena merugikan ahli waris?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini ada dua macam, yaitu ; tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

- b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Perdata dan Hukum Islam.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater dalam hal ini perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan hibah yang sah berdasarkan ketentuan hukum islam dan hukum perdata.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus hibah yang batal demi hukum karena merugikan ahli waris (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.956.K/Pdt/1991)

1.5 Metode Penulisan

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kepastian hukum yang dapat dibuktikan dengan adanya bahan hukum. Adapun metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan kasus dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut (Marzuki, 2006 : 119).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini digunakan dua bahan hukum, yaitu :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu sumber bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1990: 107), seperti Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Landasan Syari'ah berupa Al-Qur'an dan Al Hadist. Sumber bahan hukum primer dalam hal ini antara lain Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi Hukum Islam dan beberapa ketentuan tentang hibah dan waris.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur-literatur, majalah-majalah hukum, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penulisan skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

1.5.3.1 Studi Pustaka


Dalam hal ini penyusun menjawab permasalahan dengan mengumpulkan dan menganalisa bahan hukum sekunder, berupa karya ilmiah para sarjana dan literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini kemudian mengaitkannya dengan beberapa bahan hukum primer yaitu ketentuan hukum yang terkait dengan permasalahan. Dengan metode ini penulis akan memperoleh bahan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

1.5.3.2 Studi Dokumentasi

Adalah suatu cara untuk memperoleh bahan hukum dengan melakukan kajian terhadap dokumen negara, dalam hal ini berupa putusan Mahkamah Agung RI No.956.K/Pdt/1991 yang dipublikasikan oleh majalah hukum *Varia Peradilan* No.156 Bulan September 1998 sebagai sumber bahan hukum sekunder.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif (Sunggono, 1998 : 38).





BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Abdul Rachman dikenal sebagai orang yang baik dan jujur. Dari hasil ia bekerja, Abdul Rachman ia memiliki dua kavling tanah di Jl. Terandam III No.8 dan 10 Padang. Ia memiliki istri bernama Toti, dan seorang anak bernama Noertjaja yang memberinya dua orang cucu yaitu Muhammad Nazir dan Fatimah. Untuk merekah harta Abdul Rachman selanjutnya akan diturunkan, sebagai ahli waris yang sah dalam keluarganya.

Selain itu, Abdul Rachman memiliki kemenakan bernama Salamah. Salamah termasuk orang yang tak bisa menghargai kebaikan Abdul Rachman karena Salamah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam keadaan sudah tua benar, Salamah mempengaruhi Abdul Rachman agar bersedia menghibahkan tanah miliknya. Akhirnya atas rayuan dan hasutan tersebut, Abdul Rachman menghibahkan tanah bekas eigendom verponding No.2583 seluas 476 m² atas nama Toti, istri Rachman yang telah meninggal kepada Salamah. Segera setelah Abdul Rachman menghibahkan tanahnya tersebut, maka Salamah mengatasnamakan dirinya atas tanah tersebut. Atas hal tersebut, hibah merugikan ahli waris.

Tanah tersebut selanjutnya dijual Salamah kepada menantunya Zainal Arifin Lis. Pengalihan hal tersebut dicatat dihadapan notaris pada November 1975 dalam Akta Jual beli No.15 Zainal lalu membaliknamakan tanah tersebut dengan namanya sendiri menjadi sertipikat hak milik No.191 surat ukur no.286 tertanggal 30 Januari 1976.

Oleh karena merasa dirugikan, anak kandung satu-satunya sekaligus sebagai ahli waris yang sah dari Abdul Rachman dan Toti yaitu : Noertjaja bersama dua anaknya atau cucu dari Abdul Rachman Muhammad Nazir dan Fatimah, membawa persoalan ini ke Pengadilan Negeri Padang. Salamah dan Zainal Arifin sebagai tergugat I dan II. Kepada Pengadilan Negeri Padang para penggugat meminta agar :

1. Menerima gugatan penggugat.
2. Menyatakan bahwa penggugat I adalah waris-warisan yang sah dari Alm. Abdul Rachman dan Toti.
3. Menyatakan harta sengketa adalah bagian Alm. Toti dari harta pencarian bersamanya dengan suaminya Abdul Rachman.
4. Membatalkan hibah oleh Abdul Rachman kepada tergugat I, akta No.142 tanggal 20/9/1940.
5. Membatalkan balik nama harta sengketa a.n. tergugat I.
6. Membatalkan pemindahan hak oleh tergugat I kepada tergugat II.
7. Membatalkan balik nama harta sengketa a.n. tergugat II sertifikat hak milik no.191 surat ukur No.286 tanggal 30/01/1976

Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Yang harus dibuktikan adalah : apakah harta sengketa adalah harta pencarian Abdul Rachman dengan Toti dan adakah harta bersama lain. Apakah para penggugat adalah anak kandung dan cucu Abdul Rachman adalah ahli warisnya dan dapatkah harta pencarian dihibahkan kepada kemenakan seluruhnya ?
2. Dari bukti P1, 2, 3, 4, 5, 8, dan 9, juga keterangan saksi, terbukti harta sengketa adalah harta pencarian Abdul Rachman, tidak mempunyai harta lagi selain harta sengketa.
3. Tergugat juga tidak membantah bahwa para penggugat adalah anak kandung dan cucu Alm. Abdul Rachman. Jadi, penggugat adalah waris yang sah dari Almarhum, menurut Undang Undang.
4. Abdul Rachman memperoleh tanah itu, dari tempat ia bekerja, perusahaan roti sebagai imbalan atas kerja keras dan kejujurannya tahun 1927. Hadiah 2 kavling tanah tersebut yaitu verp. No.2583 dan verp. No.2584, dengan demikian merupakan harta pencarian Alm. Abdul Rachman bersama Toti.
5. Tahun 1928, satu kavling *verponding* No.2584 telah dihibahkan pada kemenakannya Salamah dan Zaharah. Kemudian tahun 1940 kavling *verponding* No.2583 yang ditinggali Abdul Rachman dengan istri dan anaknya, menghibahkan kepada kemenakannya Salamah.

6. Dengan dihibahkannya kedua kavling tanah tersebut kepada kemenakannya, maka anak Abdul Rachman sebagai pewaris sah menurut Undang Undang telah kehilangan bagiannya sebagai pewaris.
7. Jika memperhatikan hukum dan peraturan yang berlaku, Perdata Sipil dan hukum faraid, ada bagian yang mengatur bagian dari harta peninggalan yang dapat diberikan atau dihibahkan. Pasal 913 KUH Perdata menentukan bagian mutlak (*legitimate portie*) dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus, menurut Undang Undang terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik sebagai pemberian antara yang masih hidup maupun sebagai wasiat. Dalam faraid, ada ketentuan hanya 1/3 bagian harta peninggalan yang dapat dihibahkan.
8. Adalah bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan, jika harta peninggalan yang merupakan harta pencarian seseorang diberikan seluruhnya kepada kemenakannya, hingga menghilangkan hak istri/anak yang sebenarnya adalah pewaris yang sah.
9. Baik hukum adat Minangkabau maupun Mahkamah Agung, dalam putusannya No.39K/SIP/1968 tanggal 12/2/1969 telah menetapkan bahwa harta pencarian adalah turun atau diwariskan kepada anak-anaknya, bukan pada kemenakan.
10. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa hibah yang dilaksanakan Alm. Abdul Rachman tahun 1940 atas kavling verp. 2583 dengan akta no.142 tanggal 20/9/1940, bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan sehingga harus dibatalkan.
11. Karena alas hak (*rechstitel*) sebagai dasar balik nama Alm. Abdul Rachman kepada Salamah bertentangan dengan hukum, maka tindakan-tindakan hukum selanjutnya juga batal demi hukum. Terjadinya jual beli antara Tergugat I dan tergugat II serta balik nama harta sengketa tergugat I kepada tergugat II tidak sah dan karenanya harus dibatalkan.
12. Mengingat tergugat II adalah menantu tergugat I, seharusnya tergugat II mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui tanah verp no.2583 yang dibelinya masih merupakan harta sengketa antara tergugat I dan para penggugat. Jadi, itikad baik tergugat II dalam perkara ini sangat diragukan.

13. Walaupun tergugat II sama sekali tidak mengetahui persoalan tanah terperkara dengan kata lain ; tergugat II mempunyai itikad baik dalam tindakan hukum jual beli dan balik nama sertipikat atas nama tergugat II sudah sepatutnya kerugian yang diderita tergugat II dapat dituntut kembali kepada tergugat I sebagai penjual.
14. Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut Majelis memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima gugatan penggugat.
- Menyatakan penggugat I adalah waris yang sah daari Alm. Abdul Rachman dan istrinya Toti.
- Menyatakan harta sengketa adalah bagian dari Alm. Toti dari harta pencariannya bersama dengan Alm. Abdul Rachman.
- Membatalkan hibah oleh Abdul Rachman kepada tergugat I.
- Membatalkan pemindahan hak oleh tergugat I kepada tergugat II.
- Membatalkan balik nama harta sengketa a.n tergugat II, sertipikat hak milik No.191 surat ukur No.286 tanggal 30/01/1976.

Hakim banding dalam putusannya selanjutnya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Padang :

1. Dari sidang, diketahui bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah : apakah hibah yang dilakukan oleh ayah penggugat kepada tergugat I, sah atau tidak ?
2. Bukti PIII adalah surat bukti hak milik No.142 tanggal 20/9/1940 a.n. Salamah, berdasarkan hibah yang diperoleh dari ayah penggugat yaitu Abdul Rachman. Bukti tersebut telah memenuhi prosedur yang sah, sehingga dapat dinilai sebagai bukti yang sah dalam perkara ini.
3. Para saksi penggugat yaitu Rustam Sidi Sutan ; Sutan Mansur dan Yap Giok Tang menerangkan yang pada pokoknya bahwa harta sengketa yang diperoleh Abdul Rachman, diberikan oleh Yap Gim Po. Yap memberikannya karena Abdul Rachman bekerja dengan jujur di perusahaannya. Oleh karena Abdul Rachman memperoleh harta sengketa atas namanya sendiri, maka ia bebas menghibahkan kepada siapa yang dikehendakinya, dalam kasus ini penghibahan kepada Salamah, anak kemenakannya, adalah sah menurut hukum.

4. Bukti PI-II-IV-VII adalah surat-surat bukti bahwa tanah tersebut pemberian Yap, bukan pembelian Abdul Rachman, sebagaimana didalilkan penggugat. Karenanya, surat bukti tersebut melemahkan penggugat sendiri.
5. Gugatan penggugat, yang menyatakan bahwa harta sengketa diperoleh dari Abdul Rachman (ayah penggugat) tidak terbukti, karena tidak ada surat-surat maupun saksi-saksi penggugat yang membuktikan hal tersebut.
6. Bukti-bukti tergugat II yaitu TII/IV dan TII/V adalah surat-surat bukti pemilikan bagi tergugat II. Tergugat II memperolehnya secara sah dan menurut prosedur yang berlaku. Karena itu, menurut Undang Undang harus dilindungi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat II berhasil mempertahankan dalil bantahannya. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Padang harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini : "Menolak gugatan penggugat seluruhnya".

Penggugat II dan III : Muhammad Nazir dan Ny. Fatimah menolak putusan Pengadilan Tinggi dan mengajukan permohonan kasasi dengan keberatan sebagai berikut :

1. Perkara ini diputus oleh Hakim Tinggi Tunggal, sehingga putusannya tidak objektif.
2. Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum pembuktian. Dari bukti PI, II, dan III dapat dilihat bahwa pada tahun 1940, di atas tanah sengketa ada rumah milik nenek pemohon kasasi (Toti) yang tinggal bersama ibu pemohon kasasi (alm Noertjaja). Tanah dan rumah tersebut sampai saat ini tetap dikuasai anak cucunya (pemohon kasasi) dan tidak pernah dikuasai oleh termohon kasasi atau salamah. Dengan demikian, para pemohon kasasi sebagai pewaris sah menurut Undang Undang telah kehilangan hak atau bagiannya sebagai pewaris. Semasa hidupnya kakek almarhum Abdul Rachman hanya memiliki dua bidang tanah saja.
3. Pengadilan Tinggi salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan tanah sengketa adalah pembelian Yap Gim Po. Berdasarkan bukti PI, tanah sengketa dibeli kakek Abdul Rachman seharga 236,27 Gulden. Karenanya, kakek tidak dapat memberikan secara bebas tanah tersebut tanpa persetujuan ahli warisnya.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini membenarkan keberatan kasasi tersebut, karena *judex facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam kasus ini. Menurut hukum adat Minangkabau, harta pencarian adalah harta yang diwariskan kepada anak-anak, bukan kepada kemenakannya. Dengan dihibahkannya dua bidang tanah perkara kepada tergugat I selaku keponakan, berarti merugikan penggugat sebagai ahli waris utama Alm. Abdul Rachman, karena dua bidang tanah tersebut satu-satunya kekayaan atau warisan dari Almarhum Abdul Rachman. Hibah yang merugikan ahli waris harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Dengan pertimbangan tersebut, tanpa mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, permohonan kasasi dari pemohon kasasi dapat dikabulkan dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang harus dibatalkan. Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini. Akhirnya Mahkamah Agung RI memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili : Mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Pebruari 1990 No.14/G/B/Q/1985/PT Pdg.

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan penggugat I adalah waris yang sah dari almarhum Abdul Rachman dan istrinya Toti.
3. Menyatakan harta sengketa adalah bagian almarhum dan Toti dari harta pencarian bersamanya dengan suaminya Abdul Rachman Gelar Rajo Magek.
4. Membatalkan hibah oleh Abdul Rachman kepada tergugat I Akta No.142, tanggal 20 September 1940 ; perbuatan hukum hibah atas harta pencarian yang merupakan satu-satunya harta kekayaan atau harta warisan dari almarhum kepada anak kemenakannya merugikan ahli waris yaitu anak-anaknya, dan menjadi batal.
5. Membatalkan balik nama harta sengketa atas nama tergugat I.
6. Membatalkan balik nama harta sengketa atas nama tergugat I kepada tergugat II.
7. Menyatakan balik nama harta sengketa atas nama tergugat II dan sertipikat Hak Milik No.191, Surat Ukur No.286 tanggal 30/01/1976, tidak sah menurut hukum, dst... dst... dst ...

2.2 Dasar Hukum

1. Landasan Syari'ah :

a. AL Quran

- AL Baqarah ayat 180-182
- AL Mai-dah ayat 105-108
- AN Nisa ayat 11-14

b. AL Hadist

Hadist Nabi kepada Umar Bin Khattab : *"Aku telah menghibahkan seekor kuda yang bagus kepada seorang yang ikut berperang di jalan Allah, kemudian orang itu menyia-nyiakannya. Aku menyangka bahwa ia akan menjualnya dengan harga yang murah. Maka hal itu aku tanyakan kepada Rasulullah saw. Beliau bersabda: Janganlah kamu membelinya dan jangan pula kamu tarik kembali sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti seekor anjing yang memakan muntahnya.*

2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata :

- a) Pasal 1666 KUH Perdata : Hibah merupakan suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.
- b) Pasal 1682 KUH Perdata : Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687 dapat atas ancaman batal dilakukannya selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu

3. Kompilasi Hukum Islam :

- a) Pasal 210 ayat (1) : Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- b) Pasal 213 : Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari para ahli warisnya.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Hibah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu seorang penghibah masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarganya yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun (Nasution, 1997 : 62).

Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur buku ke III bab ke sepuluh KUH Perdata. Disamping itu, salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian. Berkaitan dengan hibah tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan : (1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah ; (2) Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup ; (3) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris maka hibah batal ; dan (4) Hibah antara suami istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

2.3.1.1 Hibah Menurut Hukum Islam

Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya ketika ia masih hidup kepada orang lain atau disebut dengan hibah atau *intervivos*. Pemberian selama masa hidup tersebut lazim disebut dengan hibah. Setiap benda boleh dihibahkan dan kedudukan suatu hibah adalah tetap setelah barang yang dihibahkan telah diterima. Hibah merupakan salah satu bentuk aplikasi ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya

Dalam hukum Islam, jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas, berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih. Berkaitan dengan hal tersebut, Asaf A.A Fyzee (1991 : 1) menyebutkan tentang pengertian hibah sebagai berikut : Hibah adalah langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian alasan. Disebutkan juga bahwa hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang lain tanpa adanya pemberian alasan.

Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gono-gini seseorang. Benda tetap maupun benda bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak berwujud itu pun dapat dihibahkan oleh pemiliknya. Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas, yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan. Sedangkan hibah mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari objek atau harta tertentu tanpa pengganti kerugian apapun.

2.3.1.2 Hibah Menurut Hukum Perdata

Dalam KUH Perdata, masalah hibah diatur dalam buku III bab ke sepuluh yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Menurut ketentuan pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan di penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut :

- a) hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b) dalam hibah selalu disyaratkan bahwa si penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.

- c) yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun tidak bergerak termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d) hibah tidak dapat ditarik kembali.
- e) penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f) pelaksanaan dari penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- g) hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperkenankan kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau mahal. Demikian pula halnya dengan hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki. Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu :

- Orang yang menjadi wali atau pengampu si penghibah.
- Dokter yang merawat penghibah ketika sakit.
- Notaris yang membantu membuat surat wasiat milik si penghibah.

Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam pasal 1666 KUH perdata tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah, akan tetapi dalam pasal 1688 KUH Perdata dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu :

- a) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak terpenuhi.
- b) Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan terhadap penghibah.
- c) Apabila penerima hibah menolak memberikan nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah tersebut, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-benda yang melekat pada barang tersebut. Misalnya saja, barang tersebut sedang dijadikan jaminan, maka harus segera diluasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.

2.3.1.3 Pengertian Hibah Dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dua syarat supaya seseorang dapat menghibahkan harta bendanya, yaitu : (1) sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan (2) berakal sehat. Ketentuan yang mengatur hibah disebutkan dalam ketentuan pasal 210 sampai dengan ketentuan pasal 214 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam ketentuan pasal 210 menyebutkan :

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Dalam ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung dua hal penting dimana yang pertama tentang syarat untuk menghibahkan sesuatu dimana yang menghibahkan harus telah dewasa yaitu berumur 21 tahun dimaksudkan untuk syarat agar benda yang dihibahkan atau kemauan untuk berhibah benar-benar dari kemauan dan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian. Dengan syarat dewasa tersebut, dimaksudkan bahwa benda yang dihibahkan benar-benar atas akal pikir yang dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian halnya dengan syarat menghibahkan yang diatur dan ada ketentuannya yaitu sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain, merupakan syarat yang juga ditentukan dalam hukum Islam. Serta adanya minimal dua orang saksi yang memungkinkan bahwa hibah tersebut harus disaksikan oleh orang lain sebagai salah satu syarat atau bukti bahwa sesuatu telah dihibahkan untuk menghindari fitnah dan sengketa di kemudian hari jika si penghibah telah meninggal dunia. Keberadaan saksi tersebut sangat diperlukan khususnya menyangkut harta hibah yang besar jumlah dan nilainya.

2.3.2 Pengertian Hibah Wasiat

Hibah Wasiat atau wasiat atau sering juga disebut dengan *testament* adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Pelaksanaan hibah wasiat ini bisa dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam praktek pelaksanaannya, harus memenuhi persyaratan tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui hibah wasiat. Dalam kaitan ini pula hukum membatasi kekuasaan seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui hibah wasiat agar ia tidak mengesampingkan anak sebagai ahli waris melalui hibah wasiat.

Istilah hibah wasiat diambil dari bahasa Arab sehingga dalam hukum waris Islam kedudukan hibah wasiat sangat penting sebab Al-Qur'an menyebut perihal hibah wasiat ini berulang kali. Disamping dalam hukum waris Islam, hibah wasiat dikenal pula dalam hukum perdata. Demikian pentingnya hibah wasiat dalam hukum Islam, sehingga Al-Qur'an secara tegas dan jelas memberikan tuntunan tentang hibah wasiat atau wasiat.

Selanjutnya rukun wasiat dalam ketentuan hukum Islam ada 4 (empat) macam, yaitu :

1. Harus ada orang yang berwasiat (*mushi*), harus memenuhi persyaratan, yaitu : baligh (dewasa), berakal sehat (aqil), bebas menyatakan kehendaknya, merupakan tindakan *tabarru'* (derma sukarela atau amal), bukan seseorang yang di bawah curatele dan beragama islam.
2. Harus ada seseorang atau badan hukum yang menerima wasiat (*musha-lahu*), dan orang yang menerima wasiat tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Harus dapat diketahui dengan jelas siapa orang atau badan hukum yang menerima wasiat tersebut, nama orang tersebut, badan organisasi tertentu, atau masjid-masjid.
 - b) Telah wujud (ada) pada saat wasiat dinyatakan, ada sebenarnya atau ada secara yuridis misalnya anak yang masih ada dalam kandungan.
 - c) Bukan untuk tujuan kemaksiatan.

3. Sesuatu yang diwasiatkan (*musha-bihi*), meliputi :

- a) Dapat berlaku sebagai harta warisan baik benda bergerak atau tidak bergerak atau dapat menjadi objek perjanjian.
- b) Benda tersebut sudah ada (wujud) saat diwasiatkan.
- c) Hak milik tersebut benar-benar milik si pewasiat.

4. Sighat (*lafadz* atau ucapan wasiat)

Dalam ketentuan tentang waris dikenal pula istilah hibah wasiat yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus, dimana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang tertentu dari harta peninggalan atau memberikan barang-barangnya dari jenis tertentu, seperti misalnya : Segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atau seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Setiap hibah yang bersahaja dan tidak bersyarat memberikan hak kepada mereka yang dihibah wasiatnya tersebut semenjak hari meninggalnya si yang mewasiatkan untuk menuntut kebendaan yang dihibah wasiatkan, hak mana menurun kepada sekalian ahli waris atau pengganti haknya.

2.3.3 Pengertian Ahli Waris

Bila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia, maka akan timbul pertanyaan, tentang bagaimanakah hubungan yang meninggal dunia tersebut dengan yang ditinggalkan yang beragam pula coraknya dan mungkin pula ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh orang yang meninggal dunia maupun yang masih hidup, terutama berkaitan dengan masalah kekayaan dari orang yang meninggal dunia tersebut. Harta peninggalan orang tersebut selanjutnya adalah harta waris yang akan diberikan kepada ahli warisnya.

Pengertian ahli waris adalah : sekumpulan orang-orang atau seseorang atau individu-individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak untuk mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris) (Ramulyo, 1994 : 36)

Dalam ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menurut Ali Afandi ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu saja (Afandi, 1992 : 27). Sedangkan yang berhak disebut sebagai pewaris antara lain :

1. Anak-anak (walad) beserta keturunan dari si meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tak terbatas ke bawah.
2. Orang tua yaitu bapak dan ibu dari si meninggal dunia.
3. Saudara saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta turunannya sampai dengan derajat tidak terbatas.
4. Suami atau istri yang hidup terlama.
5. Datu atau kakek, bila tidak ada nomor 1, 2, 3, dan 4.
6. Turunan menyimpang atau turunan dari datuk nenek bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3, dan 4.
7. Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik keluarga sedarah atau semenda tersebut, sampai dengan derajat ke-enam maka warisan diurus oleh bait al maal (baitul mal), seperti halnya lembaga BHP dalam sistem negara Republik Indonesia.

2.3.4 Pengertian Batal Demi Hukum

Dalam membahas pengertian batal demi hukum, pada dasarnya harus dibahas isi dari ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yang berisi ketentuan sebagai berikut : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; (3) Suatu hal tertentu dan (4) Suatu sebab yang halal. Sehubungan dengan adanya perjanjian, maka konsekuensi logis yang timbul adalah adanya ikatan-ikatan antara pihak yang mengadakan perjanjian, atau umumnya disebut perikatan. Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Adapun unsur-unsur dari perikatan itu terdiri : adanya hubungan hukum ; dalam lapangan kekayaan ; adanya pihak-pihak, dan prestasi.

Ilmu hukum membedakan adanya syarat objektif dan syarat subjektif dalam membuat perjanjian. Hal ini penting ketika membuat suatu perjanjian kerja, karena apabila ada salah satu syarat dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi, berakibat pada perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*) atau batal demi hukum (*null and void*). Perjanjian dapat dibatalkan apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, artinya salah satu pihak mempunyai hak meminta pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat, karena tidak terpenuhi syarat 1 dan 2 pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat objektif yaitu sepakat dan cakap. Sebaliknya perjanjian yang batal demi hukum memiliki pengertian bahwa dari sejak semula perjanjian tersebut tidak pernah dilahirkan, dan dianggap tidak pernah terjadi suatu perikatan. Hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya syarat 3 dan 4 KUH Perdata sebagai syarat subjektif perjanjian yaitu : hal tertentu dan causa yang halal.

Dalam pembahasan masalah hibah sebagai suatu bentuk perjanjian dimana seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain, harus memenuhi unsur objektif dan subjektif sebagaimana disebutkan di atas, dimana jika tidak memenuhi syarat objektif perjanjian 1 dan 2 (pasal 1320 KUH Perdata) perjanjian hibah tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika tidak memenuhi syarat subjektif yaitu 3 dan 4 (pasal 1320 KUH Perdata) perjanjian hibah tersebut menjadi batal demi hukum.



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hibah dalam Hukum Islam secara lisan adalah sah dan dapat dilaksanakan atau dapat secara tertulis, sedangkan dalam KUH Perdata wajib dibuat dalam akta otentik notaris. Sebagai salah satu bentuk amal ibadah hibah wajib untuk dilestarikan dan dijalankan, namun sesuai dengan kaidah yang berlaku khususnya menyangkut kadar atau banyaknya harta yang dapat dihibahkan yaitu tidak boleh lebih dari $1/3$ harta peninggalan.
2. Harta pencarian adalah harta yang diwariskan kepada anak-anak, bukan kepada kemenakannya. Dengan dihibahkannya harta waris kepada keponakan sedangkan ia masih memiliki ahli waris yang sah, berarti hibah tersebut merugikan dan menjadi batal demi hukum. Hibah yang merugikan ahli waris harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, demikian halnya dengan yang diuraikan dalam putusan Mahkamah Agung RI No.956.K/Pdt/1991.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Keberadaan dan pelaksanaan hibah sebagai bentuk amal harus senantiasa dilestarikan dalam kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan bersama, namun demikian harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga sesuai dengan tujuannya, tepat sasaran dan bermanfaat. Selain itu, meskipun menurut Hukum Islam hibah sudah sah dengan dilakukan secara lisan tapi pelaksanaan hibah secara tertulis maupun di tuangkan dalam akta notaris

hendaknya lebih diutamakan yaitu dengan cara sesering mungkin di sosialisasikan khususnya di daerah pedesaan yang sebagian masyarakatnya memandang kurang pentingnya hibah di catatkan dalam akta notaris, hal ini dilakukan agar dikemudian hari jika terjadi persengketaan maka mereka mempunyai alat bukti yang kuat dan sah. Selain itu, sangat perlu bahwa hibah juga harus dipertimbangkan dengan matang jangan sampai merugikan ahli waris yang sah.

2. Keberadaan hibah saat ini hendaknya dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, demikian halnya dengan masyarakat harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang siapa saja yang berhak memperoleh hibah dan lebih khususnya menyangkut syarat dan kadar atau banyaknya harta yang dapat dihibahkan yaitu tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan. Sehingga dalam pemberian hibah tidak akan merugikan ahli waris yang sah sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.956.K/Pdt/1991, yang memutuskan batal demi hukum karena merugikan ahli waris yang sah.

DAFTAR BACAAN

a. **Buku :**

Ali Affandi, 1986, **Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata**, Bina Aksara, Jakarta

A. Rachmad Budiono, 1999, **Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung

As'af A.A. Fyzee, 1991, **Pokok Pokok Hukum Islam II**, Tintamas, Jakarta

Bahder Johan Nasution, 1997, **Hukum Perdata Islam**, Mandar Maju, Bandung

Bambang Sunggono, 1997, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta,

C.S.T Kansil, 1989, **Pengantar Ilmu Hukum**, Balai Pustaka, Jakarta

Eman Suparman, 2005, **Hukum Waris Indonesia**, Refika Aditama, Bandung

Idris Ramulyo, 1992, **Perbandingan Hukum Kewarisan Islam**, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta

M. Faruq an Nahaban, 2000, **Sistem Ekonomi Islam ; Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis**, UII Press, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2006, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sajuti Thallib, 1984, **Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta

Sumakmur, 1996, **Hukum Hibah di Indonesia**, Pustaka Harapan, Surabaya

b. **Landasan Syariah :**

1. AL Qur'an

- QS AL Baqarah ayat 180-182

- QS AL Mai-dah ayat 105-108

- QS AN Nisa ayat 11-14

2. AL Hadist

c. Peraturan Perundang Undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata


HIR (Het herziene Indische Reglement)

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama

d. Media Massa

Putusan Mahkamah Agung RI No.956.K/Pdt/1991 dalam Majalah Hukum Varia Peradilan No.156 Bulan September 1998



LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung RI No. 956 K/Pdt/1991 dalam Majalah Varia Peradilan
No. 156 Bulan September 1998



BATAL DEMI HUKUM HIBAH MERUGIKAN AHLIWARIS

KASUS POSISI :

- Memiliki sifat dermawan memang patut dipuji dan layak ditiru. Tetapi terlalu dermawan ternyata bisa merugikan dan memperpanjang urusan. Ini dialami oleh para ahli waris Abd. Rachman, lantaran suami dan ayah mereka terlalu dermawan terhadap kemenakannya.
- Abd. Rachman, semasa hidupnya memang dikenal sebagai orang baik dan sangat jujur. Saking baik dan jujurnya, pemilik perusahaan dimana Rachman bekerja, Yap Gim Po, yang sudah menganggapnya sebagai anak sendiri, tak enggan memberikan banyak hadiah. Diantara banyak hadiah yang diterimanya, sebagai penagih rekening itu, adalah dua kavling tanah di Jl. Terendam III no.8 dan 10, sekarang Terendam II no.7 dan 9, bekas tanah eigendom verponding no.2583 dan 2584.
- Rachman bisa dibilang orang yang berbahagia karenanya, ia punya orang-orang yang mencintainya karena kebajikannya. Ia memiliki Yap, ada Toti istrinya, ia juga punya anak Noertjaja yang memberinya dua orang cucu, Muhammad Nazir dan Fatimah. Untuk merekah harta Rachman seharusnya diturunkan. Selain dikenal sebagai pribadi yang baik oleh anak dan istrinya, kemenakannya, Salamah, juga dekat dengannya.
- Sayangnya, tak semua orang bisa membalas kebaikan Rachman dengan kebaikan pula, Salamah, misalnya, termasuk yang tidak membalas kebaikan Rachman dengan selayaknya. Malahan Salamah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dalam keadaan sudah tua benar, Salamah mempengaruhi Rachman, agar bersedia menghibahkan tanah miliknya. Akhirnya, Rachman menghibahkan tanah, bekas Eigendom verponding no.2583 selua 476 m² atas nama Toti, istri Rachman yang meninggal tahun 1930 kepada Salamah. Segera setelah Rachman menghibahkan tanahnya tersebut, maka Salamah mengatasnamakan dirinya atas tanah itu.
- Tanah itu kemudian dijual Salamah kepada menantunya, Zainal

UTUSAN BADAN PERADILAN

Arifin Lis. Pengalihan hal itu dicatat di hadapan Notaris pada 5 November 1975 dalam Akta Jual-Beli no. 15. Zainal lalu membalik-namakan tanah tersebut dengan namanya sendiri menjadi Sertifikat Hak Milik no.191 surat ukur no.286 tertanggal 30 Januari 1926.

- Oleh karena merasa dirugikan, anak kandung satu-satunya Rachman dan Toti; **Noertjaja, bersama dua anaknya : Muhammad Nazir dan Fatimah**, membawa persoalan ini ke Pengadilan Negeri Padang. Salamah dan Zainal Arifin Lis sebagai Tergugat I dan II. Kepada Pengadilan Negeri Padang para Penggugat meminta agar:

1. menerima gugatan Penggugat
2. menyatakan Penggugat I adalah waris-waris yang sah dari Alm. Abd. Rachman dan Toti.
3. menyatakan harta sengketa adalah bagian Alm. Toti dari harta pencaharian bersamanya dengan suaminya, Abd. Rachman.
4. membatalkan hibah oleh Abd. Rachman kepada Tergugat I, akta 142 tanggal 20/9/1940
5. membatalkan balik nama harta sengketa an. Tergugat I
6. membatalkan pemindahan hak oleh Tergugat I kepada Tergugat II
7. membatalkan balik nama harta sengketa an. Tergugat II, sertifikat hak milik no. 191 surat ukur no.286, tanggal 30/1/1926
8. dst.....dst.....dst.....

PENGADILAN NEGERI :

- Hakim Pertama yang mengadili perkara ini, memberikan pertimbangan yuridis sebagai berikut :
- Yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : Apakah harta sengketa adalah harta pencaharian Abd. Rachman dengan Toti; dan, adakah harta bersama lain. Apakah para Penggugat anak kandung dan cucu Abd. Rachman adalah ahli warisnya dan dapatkah harta pencaharian dihibahkan kepada kemenakan seluruhnya?
- Dari bukti P1, 2, 3, 4, 5, 8 dan 9, juga, keterangan saksi, terbukti, harta sengketa adalah harta pencaharian. Abd. Rachman, tidak mempunyai harta lagi selain harta sengketa.
- Tergugat juga tidak membantah bahwa para Penggugat adalah anak kandung dan cucu Alm. Abd. Rachman. Jadi, Penggugat-penggugat adalah waris yang sah dari almarhum, menurut Undang-undang.
- Abd. Rachman memperoleh tanah itu dari tempat kerjanya, Perusahaan Roti sebagai imbalan atas kerja keras dan kejujurannya tahun 1927. Hadiah dua kapling tanah itu, yakni verp. no. 2583 dan verp. no. 2584, dengan demikian merupakan harta pencaharian

Alm. Abd. Rachman bersama Toti.

- Tahun 1928, satu kavling verp. no.2584, telah dihibahkan alm. Abd. Rachman pada kemenakannya Salamah dan Zaharah. Dan tahun 1940 kavling verponding no.2583 yang ditinggali Abd. Rachman dengan istrinya dan anaknya, menghibahkannya kepada kemenakannya, Salamah.
- Dengan dihibahkannya kedua kavling tanah tersebut kepada kemenakan, maka anak Abd. Rachman sebagai pewaris sah menurut UU telah kehilangan bagiannya sebagai pewaris.
- Jika memperhatikan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, **Perdata Sipil-BW-dan hukum faraid**, ada bagian yang mengatur bagian dari harta peninggalan yang dapat diberikan/dihibahkan. **Pasal 913 KUH Perdata**, menentukan bagian mutlak (legitime portie) dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus, menurut UU terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu. Baik sebagai pemberian antara yang masih hidup maupun sebagai wasiat. **Dalam faraid, ada ketentuan hanya 1/3 bagian harta peninggalan yang dapat dihibahkan.**
- Adalah **bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan**, jika harta peninggalan yang merupakan harta pencaharian seseorang diberikan seluruhnya kepada kemenakan, hingga menghilangkan hak istri/anak yang sebenarnya adalah pewaris sah.
- Baik **Hukum Adat Minangkabau** maupun **Mahkamah Agung**, dalam putusannya no.39K/Sip/1968 tanggal 12/2/1969 telah menetapkan bahwa harta pencaharian adalah turun/diwariskan kepada anak-anak, bukan kepada kemenakan.
- Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa **hibah** yang dilaksanakan Alm. Abd. Rachman tahun 1940 atas kavling verp. no.2583 dengan akta no.142 tanggal 20/9/1940, **bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan sehingga harus dibatalkan.**
- Karena alas hak (rechtstitel) sebagai dasar balik nama Alm. Abd. Rachman kepada Salamah, bertentangan dengan hukum, maka tindakan-tindakan hukum selanjutnya juga batal demi hukum. Terjadinya jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II serta balik nama harta sengketa Tergugat I kepada Tergugat II tidak sah dan karenanya harus dibatalkan.
- Mengingat Tergugat II adalah menantu Tergugat I, seharusnya Tergugat II mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui tanah verp. no.2583 yang dibelinya, masih merupakan harta sengketa

PUTUSAN BADAN PERADILAN

antara Tergugat I dan para Penggugat. Jadi, itikad baik Tergugat I dalam perkara ini sangat diragukan.

- Walaupun Tergugat II sama sekali tidak mengetahui persoalan tanah terperkara, dengan kata lain; Tergugat II, mempunyai itikad baik dalam tindakan hukum jual beli tersebut, maka dengan dibatalkannya jual beli dan balik nama sertifikat an. Tergugat II, sudah sepatutnya kerugian yang diderita Tergugat II dapat dituntut kembali kepada Tergugat I sebagai penjual.
- Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut, Majelis memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima gugatan Penggugat.
 2. Menyatakan Penggugat I adalah waris yang sah dari Alm. Abd. Rachman dan istrinya, Toti.
 3. Menyatakan harta sengketa adalah bagian alm. Toti dari harta pencahariannya bersama dengan Alm. Abd. Rachman.
 4. **Membatalkan hibah** oleh Abd. Rachman kepada Tergugat I akta no.142 tanggal 20/9/1940
 5. **Membatalkan balik nama** harta sengketa an. Tergugat I,
 6. **Membatalkan pemindahan hak** oleh Tergugat I kepada Tergugat II
 7. **Membatalkan balik nama** harta sengketa an. Tergugat II, sertifikat hak milik no. 191 surat ukur no.286 tanggal 30/6/1926.
 8. dst.

PENGADILAN TINGGI :

- Perkara ini diperiksa kembali berdasarkan putusan MA-RI tanggal 31/8/1988-no: 724 K/Pdt/1987, yang pada pokoknya memerintahkan kembali Pengadilan Tinggi Padang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara perkara ini.
- Setelah meneliti perkara ini, **Hakim Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Padang.**
- Dari sidang, diketahui bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah : Apakah hibah yang dilakukan oleh ayah Penggugat kepada Tergugat I, sah atau tidak ?
- **Bukti Piil** adalah : surat bukti hak milik no. 142 tanggal 20/9/1940 an. Salamah, berdasarkan hibah yang diperoleh dari ayah Penggugat, yaitu Abd. Rachman. Bukti tersebut telah memenuhi prosedur yang sah, sehingga dapat dinilai sebagai bukti yang sah dalam perkara ini.
- Para saksi Penggugat, yakni Rustam Sidi Sutan; Sutan Mansur dan Yap Giok Tang menerangkan yang pada pokoknya; bahwa har

- sengketa yang diperoleh Abd. Rachman, diberi oleh Yap Gim Po. Yap memberikannya karena Abd. Rachman bekerja dengan jujur diperusahannya., Oleh karena Abd. Rachman memperoleh harta sengketa atas namanya sendiri, maka ia bebas menghibahkan kepada siapa yang dikehendakinya. Dalam kasus ini, penghibahan kepada Salamah, anak kemenakannya, adalah sah menurut hukum.
- Bukti PI-II-IV-VII adalah surat-surat bukti bahwa tanah tersebut pemberian Yap, bukan pembelian Abd. Rachman, sebagaimana didalihkan Penggugat. Karenanya, surat bukti tersebut melemahkan Penggugat sendiri.
 - Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa harta sengketa diperoleh dari A. Rahman (ayah Penggugat) tidak terbukti. Tidak ada surat-surat bukti maupun saki-saksi penggugat yang membuktikan hal tersebut.
 - Bukti-bukti Tergugat II yaitu TII/IV dan TII/V adalah surat-surat bukti pemilikan bagi Tergugat II. Tergugat II memperolehnya secara sah dan menurut prosedur yang berlaku. Karena itu, menurut UU harus dilindungi. Berdasar pada pertimbangan itu, ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Sedangkan Tergugat II berhasil mempertahankan dalil bantahannya. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Padang harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini: "Menolak gugatan Penggugat seluruhnya".

MAHKAMAH AGUNG RI :

- Penggugat II dan III, Muhammad Nazir dan Ny. Fatimah menolak putusan Pengadilan Tinggi dan mengajukan permohonan kasasi dengan keberatan sebagai berikut :
 1. perkara ini diputus oleh Hakim Tinggi tunggal, sehingga putusan tidak obyektif.
 2. Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum pembuktian. Dari bukti P.1, 2, 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 1940, diatas tanah sengketa ada rumah milik nenek pemohon kasasi (Toti) yang tinggal bersama ibu pemohon kasasi (alm. Noertjaja). Tanah dan rumah tersebut sampai saat ini tetap dikuasai anak cucunya (pemohon kasasi) dan tidak pernah dikuasai termohon kasasi atau Salamah. Dengan demikian, para pemohon kasasi sebagai pewaris sah menurut UU telah kehilangan hak/bagiannya sebagai pewaris. Semasa hidupnya kakek alm. Abd. Rachman hanya memiliki dua bidang tanah itu saja.
 3. Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan menga-

PUTUSAN BADAN PERADILAN

takan tanah sengketa adalah pembelian Yap Gim Po. Berdasarkan bukti P1, tanah sengketa dibeli kakek Abd. Rachman seharga 236,27, gulden. Karenanya, kakek tidak dapat memberikan secara bebas tanah tersebut tanpa persetujuan dari pewarisnya. Sehingga hibah; jual beli dan balik nama, atas tanah sengketa, melawan hak dan bertentangan dengan hukum.

- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini membenarkan keberatan kasasi ad.2, karena, **Judex facti Pengadilan Tinggi, telah salah menerapkan hukum dalam kasus ini.**
- Menurut hukum adat Minangkabau, harta pencaharian adalah harta yang diwariskan kepada anak-anak, bukan kepada kemenakan. Dengan dihibahkannya dua bidang tanah perkara kepada Tergugat I selaku keponakan, berarti merugikan Penggugat sebagai ahli waris Utama Alm. Abd. Rachman, karena dua bidang tanah tersebut satu-satunya kekayaan/warisan dari alm. Abd. Rachman. Hibah yang merugikan ahli waris harus dinyatakan tidak sah/batal demi hukum.
- Dengan pertimbangan tersebut, tanpa mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, permohonan kasasi dari pemohon kasasi dapat dikabulkan dan **putusan Pengadilan Tinggi Padang harus dibatalkan. Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.**
- Akhirnya Mahkamah Agung RI memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi.
- **Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Pebruari 1990 No. 14/G/B/Q/1985/PT Pdg.**

Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Penggugat I, adalah Waris yang sah dari almarhum Abd. Rachman dan istrinya Toti.
- Menyatakan Harta Sengketa adalah bagian almarhum dan Toti dari **Harta Pencaharian** bersamanya dengan suaminya Abd. Rachman Gelar Rajo Magek.
- **Membatalkan hibah** oleh Abd. Rachman kepada Tergugat I, Akta No. 142, tanggal 20 September 1940.
- **Membatalkan balik nama** Harta Sengketa atas nama Tergugat I.
- **Membatalkan pemindahan hak** oleh Tergugat I kepada Tergugat II.

- **Menyatakan balik nama Harta Sengketa atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No. 191, Surat Ukur no.286, tanggal 30 Juni 1926, tidak sah menurut hukum.**
- Dst.....dst.....

CATATAN :

- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat **ABSTRAK HUKUM** sebagai berikut :
- Menurut Hukum Adat Minangkabau, Harta Pencaharian adalah Harta yang diwariskan kepada anak-anak, dan bukan kepada anak kemenakan.
- Perbuatan Hukum Hibah atas Harta Pencaharian yang merupakan satu-satunya harta kekayaan/harta warisan dari almarhum kepada anak kemenakan, yang merugikan anak-anaknya selaku ahli waris, adalah merupakan perbuatan hukum hibah yang tidak sah dan batal demi hukum.
- Pembatalan suatu sertifikat Hak Milik Tanah bukan wewenang Badan Peradilan.
- Demikian catatan kasus ini.

(Ali Boediarto)

- **Pengadilan Negeri di Padang**
No. 50/G/1978/PN Pdg, tanggal 24 Desember 1979
- **Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang**
No. 14/G/B/Q/1985/PT Pdg, tanggal 5 Pebruari 1990
- **Mahkamah Agung RI**
No. 956.K/PDT/1991, tanggal 30 Oktober 1996

Majelis terdiri dari para Hakim Agung : **R.L. TOBING, SH**, selaku Ketua Sidang didampingi Anggota : **H. SOEHARTO, SH**, dan **I.G.B. MAHARDIKA, SH**. serta Panitera Pengganti **NY. UMI KALTIMAH, SH**.

